



PUTUSAN

Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abd. Muin Bin Hafid**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Masaran Rt.00 Rw.00 Ds.Togubang Kec.
Geger Kab. Bangkalan / Tinggal Jl. Pakis II No.17
Belakang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Muin Bin Hafid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi Drs. VICTOR A SINAGA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1109 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Muin bin Hafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Muin bin Hafid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu \pm 0,140 gram, \pm 0,140 gram, \pm 0,148 gram, \pm 0,161 gram, \pm 0,131 gram, \pm 0,149 gram, \pm

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,142 gram, \pm 0,154 gram, \pm 0,128 gram, \pm 0,138 gram, \pm 0,156 gram, \pm 0,070 gram, \pm 0,061 gram, \pm 0,068 gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;

- 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih muda sehingga masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Abd. Muin bin Hafid pada tanggal 8 Maret 2024 sampai tanggal 14 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sering membeli sabu kepada sdr. Zainal (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Zainal untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dengan berat bruto sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa menemui sdr. Zainal di daerah Arusbaya Bangkalan Madura untuk menyerahkan uang muka pembelian sabu sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan Terdakwa setelah sabu terjual habis, lalu saat itu juga Terdakwa menerima sabu sebanyak \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya untuk membagi sabu menjadi beberapa paket hemat untuk dijual lagi kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selama kurun waktu tanggal 8 Maret 2024 sampai 14 Maret 2024, Terdakwa telah menjual sabu kepada temannya antara lain bernama sdr. Riyun, sdr. Kipid, sdr. Grudo (masing-masing belum tertangkap) di sekitaran Pasar Keputran Surabaya dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gram dan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumahnya di Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari diantaranya saksi Budi Riyanto, saksi Giwan Harianto dan saksi Samadi yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Pakis Surabaya sering terjadi peredaran gelap narkoba;

- Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;
- 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258;

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08204/2024/NNF sampai Nomor: 08218/2024/NNF berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,035$ (dua koma nol tiga puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02230/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abd. Muin bin Hafid pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, bertempat di jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Sektor Tegalsari diantaranya saksi Budi Riyanto, saksi Giwan Harianto dan saksi Samadi mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Pakis Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop, yang disimpan Terdakwa dalam kamar Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08204/2024/NNF sampai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08218/2024/NNF berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,035 (dua koma nol tiga puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02230/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama dengan teman saksi satu team Polsek Tergalsari Surabaya diantaranya saksi Giwan Harianto, telah menangkap Terdakwa di Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya karena masalah transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa:

- 1)** 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, yang ditemukan dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;

2) 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;

3) 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;

4) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 08190555258 yang ada dalam kamar Terdakwa;

Barang bukti no 2, 3 dan 4 ditemukan dirak plastik tempat make up dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Zainal (DPO) dan Terdakwa terakhir membeli sabu pada tanggal 8 Maret 2024 dengan berat bruto sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uang mukanya dibayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Arusbaya Bangkalan Madura dan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi kepada teman-teman Terdakwa dalam paket kecil-kecil dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gram;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5) **Saksi GIWAN HARIANTO** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama dengan teman saksi satu team Polsek Tergalsari Surabaya diantaranya saksi Budi Riyanto, telah menangkap Terdakwa di Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya karena masalah transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, yang ditemukan dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;
 - 3) 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 4) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258 yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Barang bukti no 2, 3 dan 4 ditemukan dirak plastik tempat make up dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Zainal (DPO) dan Terdakwa terakhir membeli sabu pada tanggal 8 Maret 2024 dengan berat bruto sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uang mukanya dibayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Arusbaya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bangkalan Madura dan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi kepada teman-teman Terdakwa dalam paket kecil-kecil dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gram;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah dsita barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, yang ditemukan dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;
 - 3) 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258 yang ada dalam kamar Terdakwa;

Barang bukti no 2, 3 dan 4 ditemukan dirak plastik tempat make up dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Zainal (DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Pom Bensin dekat Suramadu dengan cara bertemu langsung dengan Zainal (DPO) di Pom Bensin tersebut, setelah bertemu sabu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayar kepada Zainal (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap gramnya dan saat itu Terdakwa baru membayar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar apabila sabu sudah terjual seluruhnya;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil-kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual beberapa paket kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di daerah pasar Keputran;
- Bahwa apabila laku seluruhnya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap gramnya selain itu Terdakwa juga dapat konsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Zainal (DPO) yaitu pada bulan Januari 2024 untuk konsumsi sendiri, kemudian membeli lagi untuk dikonsumsi dan dijual sampai tertangkap petugas;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau membeli dan menjual narkoba jenis sabu tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api;
- 2) 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;
- 3) 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 4) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, yang ditemukan dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa;

2) 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,140$ gram, $\pm 0,148$ gram, $\pm 0,161$ gram, $\pm 0,131$ gram, $\pm 0,149$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,154$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,138$ gram, $\pm 0,156$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,068$ gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;

3) 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkotika jenis sabu-sabu;

4) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258 yang ada dalam kamar Terdakwa;

Barang bukti no 2, 3 dan 4 ditemukan dirak plastik tempat make up dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Zainal (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan baru dibayar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dibayar apabila terjual seluruhnya, selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket kecil dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil dijual kepada teman-temannya yang bekerja di pasar Keputran, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa juga dapat konsumsi sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08204/2024/NNF sampai Nomor: 08218/2024/NNF berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,035$ (dua koma nol tiga puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Abd. Muin Bin Hafid** sebagai Terdakwa dan ia juga telah



membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumahnya Jalan Pakis II Nomor 17 Belakang Surabaya, karena melakukan transaksi jual beli sabu-sabu yang dilakukan dengan cara pada hari hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu dari Zainal (DPO) di Pom Bensin dekat Suramadu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap gramnya, kemudian sesampai di rumah dipecah-pecah menjadi paket kecil dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan beberapa paket laku terjual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di daerah pasar Keputran Surabaya dan apabila laku seluruhnya maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan dapat konsumsi secara gratis dan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08204/2024/NNF sampai Nomor: 08218/2024/NNF berupa 15 (lima belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 2,035 (dua koma nol tiga puluh lima) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari Zainal (DPO) kemudian menjual kepada teman-temannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Muin Bin Hafid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, membeli Narkotika Golongan I**";

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan "SURABAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,249 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan diberi sedotan warna digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) dompet warna cream dengan motif bunga yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil dengan berat bersih (netto) masing-masing plastik yaitu \pm 0,140 gram, \pm 0,140 gram, \pm 0,148 gram, \pm 0,161 gram, \pm 0,131 gram, \pm 0,149 gram, \pm 0,142 gram, \pm 0,154 gram, \pm 0,128 gram, \pm 0,138 gram, \pm 0,156 gram, \pm 0,070 gram, \pm 0,061 gram, \pm 0,068 gram, 3 (tiga) buah sedotan warna bening yang ujungnya dipotong lancip yang digunakan untuk sekrop;
 - 4 (empat) pack plastik klip yang digunakan untuk bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081905555258;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Sih Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)